



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

ISNAWATI binti MOCH. MARUKI, NIK 6472035511870004, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 15 November 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun, RT 009, Nomor 022, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H.,M.H.** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "**Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Gusti Helianan Safitri dan Rekan**" yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Komp. Wijaya Kusuma V No.188d, RT.19, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor: 048/SK-Ks//2024/PA.Smd. tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Yohanes Setiawan bin Djoko/Joko Mariono menikah dengan seorang perempuan bernama Isnawati binti Moch. Maruki (Pemohon), pada tanggal 04 Desember 2009, dicatat oleh petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 439/25/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Yohanes Setiawan bin Djoko/Joko Mariono dengan Isnawati binti Moch. Maruki (Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 21 Agustus 2010, berdasarkan akta kelahiran Nomor 6472CTL2812201040967, tanggal 29 Desember 2010;
 - 2.2. Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2013, berdasarkan akta kelahiran Nomor 6472-TL-06122013-0052, tanggal 11 Desember 2013.
3. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 Yohanes Setiawan bin Djoko/Joko Mariono telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-26062023-0002, tanggal 26 Juni 2023;
4. Bahwa setelah suami Pemohon Yohanes Setiawan bin Djoko/Joko Mariono meninggal dunia, kedua anak Pemohon yakni Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama pemeliharaan, Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab dan kedua anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian dikarenakan kedua anak Pemohon yakni Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum untuk melakukan penjualan atas harta warisan suami Pemohon berupa;

6.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 365 M2 (tiga ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04789 atas nama Yohanes Setiawan;

6.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00644 atas nama Yohanes Setiawan;

6.3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas 21.980 M2 (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06426 atas nama Yohanes Setiawan;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon bernama Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 21 Agustus 2010 dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2013 dari pasangan suami istri Almarhum Yohanes Setiawan bin Djoko/Joko Mariono dan Pemohon (**Isnawati binti Moch. Maruki**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 493/25/XII/2009, atas nama **Ayohanes Setiawana bin Djoko Mariono** dan **Isnawati binti Moch. Maruki**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64720513032300012 atas nama kepala keluarga Isnawati (**Pemohon I**), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26-06-2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Rizky Ramadhan, Nomor 6472CLT2812201040967, tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elzio Dwi Endra Putra, Nomor 6472-LT-06122013-0052, tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-26062023-0002 atas nama YOHANES SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26 Juni 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04789 atas nama Yohanes Setiawan. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

II. Bukti Saksi

1. **Herma Meiliana binti Yusni Masdari**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Jalan Lilin 69, RT 30, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur*, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon yang bernama Isnawati dan saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Yohanes Setiawan, namun sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Yohanes Setiawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda pada tanggal 21 Agustus 2010 dan Elzio Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda pada tanggal 02 Maret 2013;
- Bahwa kedua anak tersebut selama ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai prilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anak tersebut kepada yang baik pula, amanah serta tidak boros;
- Bahwa Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut dengan penuh dan tidak kejam kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon bermohon perwalian ini dengan bermaksud untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon, sedangkan kedua anaknya masih di bawah umur;

2. Mariatul Ilmiah binti Jaini, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Jalan Tengawang, RT 15 No.38, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur*, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon yang bernama Isnawati dan saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Yohanes Setiawan, namun sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Yohanes Setiawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda pada tanggal 21 Agustus 2010 dan Elzio Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda pada tanggal 02 Maret 2013;
- Bahwa kedua anak tersebut selama ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai prilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anak tersebut kepada yang baik pula, amanah serta tidak boros;
- Bahwa Pemohon senantiasa memberikan perhatian kepada kedua anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang dan tidak kejam kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anaknya tersebut yang belum dewasa;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memberikan kuasa kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H.** (advokat), maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 048/SK-KS/I/2024/PA.Smd., tanggal 18 Januari 2024, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon atas nama **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H.** telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Yohanes Setiawan bin Djoko/Joko Mariono pada tanggal 04 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 439/25/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009, namun pada tanggal 03 Juni 2023 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia disebabkan karena sakit dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 21 Agustus 2010 dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2013, dan kedua orang anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/25/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009, menerangkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Setiawan sebagai suami dan **Isnawati** (Pemohon) sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yohanes Setiawan dengan Isnawati (Pemohon) adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yohanes Setiawan** sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai isteri sedangkan Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan kedua anaknya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan Pemohon sebagai istri dari almarhum Yohanes Setiawan sebagai kepala keluarga dan ke dua anak tersebut sebagai anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 21 Agustus 2010 dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2013 dan kedua anak tersebut lahir dari pasangan suami istri Yohanes Setiawan dengan Isnawati binti Moch. Maruki (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 21 Agustus 2010 dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2013 adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Yohanes Setiawan dan anak pertama tersebut saat ini baru berusia 13 tahun, sedangkan anak kedua berusia 10 tahun dan keduanya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yohanes Setiawan Nomor 6472-KM-26062023-0002, tanggal 26 Juni 2023, menerangkan bahwa Yohanes Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yohanes Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 di Samarinda disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04789 atas nama Yohanes Setiawan, menerangkan bahwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Setiawan mempunyai peninggalan sebidang tanah yang akan dijual oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Herma Meiliana binti Yusni Masdari** sebagai teman Pemohon dan **Mariatul Ilmiah binti Jaini** sebagai teman Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas kedua anak yang bernama Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 21 Agustus 2010 dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2013;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut keduanya masih di bawah umur dan belum bisa untuk bertindak hukum;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya bernama Yohanes Setiawan bin Djoko/Joko Mariono;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anaknya tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anaknya tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ke dua orang anak Pemohon tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Isnawati binti Moch. Maruki**) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon bernama Mohammad Rizky Ramadhan bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 21 Agustus 2010 dan Elzio Dwi Endra Putra bin Yohanes Setiawan, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2013;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Smd